



Korupsi dan Pencegahannya dalam Al-Qur'an (Telaah Ayat-ayat Korupsi dalam *Tafsir Al-Mishbah*)

Wildan Aldy Wijaya Putra^{1*}, Akhmad Sulthoni², Muh. Mukharom Ridho³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Isy Karima

e-mail: ¹wildanalady321@gmail.com, ²akhmadsulthoni@stiqisykarima.ac.id, ³ridho@stiqisykarima.ac.id

*Corresponding Author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History: <i>Received: Jun 19, 2024</i> <i>Revised: Jun 28, 2024</i> <i>Accepted: Jun 29, 2024</i> Kata Kunci: <i>Korupsi, Pencegahan, Tafsir Al-Mishbah.</i> Keywords: <i>Corruption, prevention, Tafsir Al-Mishbah.</i>	Tulisan ini menjelaskan korupsi dan pencegahannya dalam Al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang berasaldaribahan kepustakaan dengan sumber primer kitab tafsir Al-Mishbah. Analisis mendalam tentang korupsi dan pencegahannya dalam Al-Qur'an dalam tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Islam menegaskan larangan terhadap segala bentuk perilaku korupsi, baik itu dalam bentuk pencurian, pengkhianatan, penyelewengan amanat, memberi suap, maupun penggelapan uang negara. Adapun pencegahan yang bisa dilakukan 1) larangan mencuri harta orang lain atau uang negara; 2) tidak boleh melakukan penyelewengan amanat dan penyalahgunaan kekuasaan; 3) tidak memberikan suap kepada hakim; 4) pentingnya menjaga amanat, integritas dan keadilan; 5) keadilan dalam pengelolaan harta; 6) memberikan kebijaksanaan pelanggar dengan hukuman yang tepat. Penafsiran ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana Islam memandang masalah korupsi sebagai sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dan moralitas, serta pentingnya menjaga amanah, keadilan, dan integritas dalam setiap aspek. <i>This paper explains corruption and its prevention in the Qur'an according to M. Quraish Shihab in tafsir Al-Mishbah. This research uses a descriptive-qualitative method derived from literature with the primary source of tafsir Al-Mishbah. An in-depth analysis of corruption and its prevention in the Qur'an in the interpretation of Al-Mishbah by M. Quraish Shihab. Islam affirms the prohibition against all forms of corrupt behavior, be it in the form of theft, betrayal, misappropriation of mandates, giving bribes, or embezzlement of state money. The prevention that can be done is 1) the prohibition of stealing other people's property or state money; 2) not to abuse the mandate and abuse of power; 3) not to give bribes to judges; 4) the importance of maintaining trust, integrity and justice; 5) justice in managing property; 6) giving offenders wisdom with the right punishment. This interpretation provides an in-depth look at how Islam views the issue of corruption as a violation of the principles of religion and morality, as well as the importance of maintaining trust, justice and integrity in every aspect of life.</i>

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah yang mengancam kekuasaan pemerintahan publik. Keberadaannya menunjukkan kondisi negatif dalam suatu negara karena dapat mengganggu penegakan hukum, mengancam stabilitas politik, merusak semangat nasionalisme dan persatuan sosial, serta berpotensi merusak ekonomi sebuah bangsa. (Seppo Tiihonen, 2003) Seringnya terdengar kata korupsi di tengah masyarakat menyebabkan anggapan bahwa korupsi telah menjadi seperti norma dalam berbagai tingkatan

masyarakat di Indonesia. Perilaku ini terus berlanjut tanpa henti dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian orang, dilakukan tanpa rasa bersalah atau tanggung jawab moral. (Gunawan, 2018)

Kata "korupsi" muncul dari kata latin, *corruptio* atau *corruptus*, kalau diterjemahkan menjadi *corruption* atau *corrupt* menjadi kata inggris, *corruption* menjadi kata Perancis, dan *corruptie* (*korruptie*) menjadi bahasa Belanda. Pendapat yang kuat menjelaskan bahwa kata ini diperoleh dari bahasa Belanda. Yang bermakna, korupsi mengacu pada ketidakjujuran, keburukan, kejahatan, kebusukan, suap, ketidakbermoralan, menyimpang dari norma kesucian, serta perkataan yang berisi penghinaan dan pemfitnahan. Di sisi lain, juga ada yang mengartikan korupsi sebagai suap yang diberikan kepada pejabat publik untuk melancarkan pelanggaran tugas. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai perbuatan buruk, rusak, atau busuk, menyalahgunakan harta titipan (uang), atau menerima suap demi keuntungan pribadi. Penggelapan diartikan sebagai merusak, menyalahgunakan, atau menyembunyikan uang atau barang milik negara atau perusahaan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, korupsi dapat disimpulkan sebagai bentuk penggelapan dana negara demi memenuhi keperluan sendiri atau untuk keperluan orang lain. Perilaku korup mengacu pada ciri-ciri korupsi, dan koruptor adalah orang-orang yang tergabung dalam perbuatan korupsi, khususnya mereka yang menggelapkan atau menyalahgunakan uang pemerintah (atau perusahaan) di mana mereka bekerja. (Depdikbud, 1997)

Saat ini, kasus korupsi di Indonesia sudah menyebar ke semua aspek kehidupan negara dan masyarakat. Bermula pada proses pencetakan KTP, IMB, simulasi SIM, pembangunan-pembangunan Badan Usaha Milik Negara, aset negara yang dijual melalaui Badan Penyehatan Perbankan Nasional, hingga kasus-kasus sehari-hari seperti calo tiket bus, sebagian juru parkir sering kali melibatkan praktik korupsi. Kondisi korupsi yang begitu meluas ini sering kali dianggap sebagai bagian dari budaya kita, yang sulit untuk diubah. Namun, gerakan anti korupsi perlu didorong oleh masyarakat, dipelopori oleh mahasiswa dan pelajar. (Munir & dkk, 2016)

Bagi umat Islam, Al-Qur'an bagaikan peta yang menuntun mereka menuju jalan hidup yang benar dan selamat. Mukjizat yang diberikan Allah melalui Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan untuk menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya dan membangun akhlak mulia umat manusia berlandaskan tauhid. (Ridho & Lidya, 2022) Al-Qur'an tidak ada kesalahan dan keraguan di dalam-Nya dan menjadi petunjuk kehidupan dunia atau di kehidupan akhirat, seperti yang difirmankan Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat, 2.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.

Namun pemahaman manusia terhadap ajaran Allah sangat bervariasi dan bisa diinterpretasikan dengan banyak cara bahkan dipengaruhi oleh berbagai dari sudut pandang, ideologi, dan kecondongan individu (mufasir) dalam memahami ajaran tersebut. Ini sesuai pengertian tafsir yang menyatakan tafsir adalah penjelasan makna Allah SWT sebagaimana yang dapat dimengerti oleh manusia. Oleh karena itu harus ada pendalaman pada kitab Al-Qur'an.

Untuk tema-tema yang membahas korupsi pada Al-Qur'an tidak ditemukan, akan tetapi bisa dihubungkan dengan pengertian-pengertian korupsi yang sekarang. Menurut M. Nurul Irfan, setidaknya ada sekitar enam tema yang memiliki kualifikasi yang sama terhadap kata korupsi, Irfan berpendapat untuk makna dari keenam tema ini dapat diidentifikasi sebagai makna dari tema korupsi. (Irfan M. N., 2009)

No.	Kualifikasi tema korupsi	Al-Qur'an	Ayat
1.	Ghasab (mengambil hak atau harta orang lain)	Al-Baqarah	188
		An-Nisa	29
2.	Gulul (penyimpangan)	Ali Imran	161
3.	Hirabah (perampokan)	Al-Maidah	33
4.	Sariqah (pencurian)	Al-Maidah	38
5.	Risywah (penyuapan)	Al-Maidah	42
6.	Khianat	Al-Anfal	27

Penafsiran Al-Qur'an terus mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan khazanah pengetahuan. (Wirastho & Amatullah, 2021), Di antara mufasir yang tetap eksis pada saat ini yaitu M. Quraish Shihab yang dikenal sebagai ulama, pemikir muslim yang berpengaruh dan berpikiran maju. Melalui analisis terhadap tafsirnya, beliau mengaitkan konsep-konsep Islam dengan realitas sosial dan politik kontemporer, termasuk isu korupsi.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkapkan penafsiran ayat-ayat korupsi dalam *Tafsir Al-Mishbah* untuk memaparkan pencegahan tindakan korupsi menurut penafsiran M. Quraish Shihab. Maka dengan ini penulis ingin menelaah ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan ayat-ayat korupsi, baik secara tersurat maupun yang tersirat pada kitab *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Untuk peneliti ini menggunakan jenis kategori penelitian pustaka (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang berpaku pada dokumen dan data-data literatur untuk membantu dalam menyusun teori dan melakukan validasi data (Afiffudin, 2012). Pembahasan tentang korupsi dalam perspektif Al-Qur'an sudah sangat banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya, tapi masih banyak ruang yang bisa di bahas diantara-Nya perbedaan dan persamaan para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat berkenaan korupsi (Gunawan, 2018) bagaimana strategi pemberantasannya (Malthuf, 2016) dan lainnya. Maka penulis kali ini ingin mencari dan menemukan bagaimana penafsiran ayat-ayat korupsi dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan bagaimana pencegahan Tindakan korupsi menurut penafsiran M. Quraish Shihab.

METODE

Penelitian ini merupakan studi dalam bidang agama yang fokus pada analisis tafsir Al-Quran mengenai makna korupsi, dengan pendekatan studi pustaka menggunakan bahan pustaka terkait dari sumber primer dan sekunder. Dalam pendekatan metodologinya, penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan dan menganalisis makna korupsi dalam Al-Quran, khususnya dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah*. Secara metodologi, penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* untuk menguraikan realitas objek kajian secara obyektif, terutama dalam konteks tafsir makna takdir yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah*. Rujukan utama penelitian ini adalah Al-Quran dan kitab *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, dengan sumber data sekunder berupa literatur dari artikel, jurnal, dan kitab-kitab terkait yang membahas korupsi dalam Al-Quran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dari *Tafsir Al-Mishbah*. (Murdianto & Qurrota A'yun, 2022)

Untuk mencapai nilai yang objektif, penulis mengikuti tahapan-tahapan pada penelitian tafsir tematik berdasarkan metodologi 'Abd al-Hayy al-Farmawi, yang meliputi: (1) Mengidentifikasi topik masalah, dalam hal ini tema yang berkaitan dengan takdir, dengan penjelasan makna secara bahasa dan istilah. (2) Menyatukan ayat-ayat yang relevan dengan tema tersebut. (3) Mendiskusikan penafsiran ayat-ayat yang dianalisis berdasarkan Al-Quran dari *Tafsir Al-Mishbah*. (4) Melakukan analisis *komprehensif* terhadap hasil penafsiran. (5) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian. (Murdianto & Qurrota A'yun, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi M. Quraish Shihab dan Gambaran Kitab *Tafsir Al-Mishbah*

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan, dalam keluarga Arab yang terpelajar dan harmonis. Ayah Abdurrahman Shihab kuliah di Jami'at al-Khair di Jakarta. Ini adalah lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia dan bekerja sama dengan institusi pendidikan Islam di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain, dan Kairo. Kerja sama ini sangat memengaruhi posisi Abdurrahman dalam pergerakan Islam di Indonesia. (Subhan, 2003). Howard M. Federspiel menyatakan bahwa M. Quraish Shihab memiliki pendidikan yang lebih unggul karena latar belakang keluarganya, yang menurutnya tidak ada duanya di antara para pengarang lain. Menurut Hamdani Anwar dalam majalah Mimbar Agama. M. Quraish Shihab adalah anak kelima. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, dikenal sebagai pengusaha sukses dan ulama terkemuka di Sulawesi Selatan. Abdurrahman Shihab juga sebagai penceramah yang aktif dalam dakwah dan pengajaran ilmu-ilmu agama sejak usia muda. Dalam lingkungan yang penuh dengan nuansa keagamaan ini, M. Quraish Shihab berada pada lingkungan yang baik. Keharmonisan keluarga dan bimbingan orang tua yang konsisten telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kepribadiannya serta perkembangan akademisnya di masa mendatang. (Anwar, 2002).

Menurut Quraish Shihab, sejak masih kecil kurang lebih usia 6-7 tahun, ia mulai mendengarkan ayahnya mengajarkan Al-Qur'an. Selain mengajar bacaan Al-Qur'an, ayahnya juga sering menceritakan cerita-cerita singkat dari Al-Qur'an. Pengalaman ini sangat mempengaruhi minat dan cintanya terhadap studi Al-Qur'an. M. Quraish Shihab menerima pendidikan formal di Makassar dari SD hingga kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke Malang untuk belajar di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah. Dengan ketekunan tatkalanya belajar di pesantren, kurang lebih hanya membutuhkan 2 tahun ia sudah lancar bercakap bahasa Arab. Karena kemampuannya dalam berbahasa Arab dan komitmennya untuk mempelajari Islam, M. Quraish Shihab bersama saudaranya, Alwi Shihab, mendapatkan beasiswa dari Provinsi Sulawesi tahun 1958. Quraish Shihab meneruskan studinya ke Fakultas Usuluddin, Universitas Al-Azhar di bidang Tafsir Al-Qur'an dan Hadis. Tahun 1967 M. Quraish Shihab meraih gelar LC,

kemudian 1969, ia lulus dan memiliki tambahan gelar M.A. dengan disertasi yang berjudul "*al-I'jâz at-Tasyrî'i Al-Qur'an al-Karîm* (Kemukjizatan Al-Qur'an al-Karîm dari Segi Hukum)". (Shihab M. Q., 2002). M. Quraish Shihab belajar tafsir Al-Qur'an di Al-Azhar Kairo pada tahun 1980 untuk mencapai tujuannya. Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang tafsir dalam waktu dua tahun. Dalam disertasinya, "*Nazhm al-Durar li al-Biqâ'iy, Tabqâq wa Dirâsah*," dia menyelidiki dan menganalisis kebenaran Kitab *Nazhm al-Durar li al-Biqâ'iy. Mumtâz Ma'a Martabah asy-Syarâf al-ûlâ* adalah judul disertasi yang diterima dengan baik. (Shihab M. Q., Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Permasalahan Umat, 2000).

Setelah mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1984, M. Quraish Shihab bekerja di Fakultas Usuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN. Dia juga menjabat sebagai Rektor IAIN, yang sekarang bernama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dari tahun 1992 hingga 1998. Ia memiliki banyak posisi penting dan penghargaan di luar kampus, termasuk sebagai Ketua Pusat dari 1985 hingga 1998. Ia juga menjadi anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama pada tahun 1989. Ia juga bertugas sebagai direktur pengaderan ulama MUI, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, MPR RI, dan Badan Akreditasi Nasional. Selain itu, sebelum mendirikan Pusat Studi al-Qur'an (PSQ), beliau menjadi anggota Dewan Riset Nasional dan Dewan Syari'ah Bank Mu'amalat Indonesia. (Shihab M. Q., 2002).

Di antara karya monumental dari M. Quraish Shihab yaitu *Tafsir Al-Mishbah*. Kitab ini tersusun dari 15 volume dan ditulis pada 1999 hingga 2004. *Tafsir Al-Mishbah* adalah tafsir yang ditulis oleh M. Quraish Shihab di Kairo. Kitab tafsir ini ditulis pada hari Jumat 4 Rabiul Awal 1420 H, atau pada 18 Juni 1999 M., saat M. Quraish Shihab masih menjabat sebagai duta besar dengan otoritas penuh di Mesir, Somalia, dan Jibuti. Keberadaan tafsir ini secara signifikan mengukuhkan posisinya menjadi mufasir terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara. Pada penulisannya, M. Quraish Shihab menggunakan metode *tahlili* yang memerlukan waktu, konsentrasi, dan kontemplasi mendalam. Dalam karyanya ini, dia memegang beberapa prinsip penting, termasuk pandangan bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu yang utuh, serta selalu mempertimbangkan *'Ilmu Munasabah'*. *Tafsir Al-Mishbah* tidak hanya didasarkan pada pemikiran Quraish Shihab sendiri, tetapi juga mengutip berbagai pendapat dari pelbagai ulama baik dulu maupun sekarang. Kitab-kitab tafsir biasanya disebut sebagai berikut. (Nur, 2018)

No.	Nama Tafsir	Penulis	Jumlah
1	Nazm Ad-Duror fi Tanasub Al-Ayat wa Al-Suwar	Al-Biqoi (wafat 885 H/1480 M)	872 kutipan yang dirujuk
2	Al-Mizan	Thabathabai (wafat 1981 M)	861 kutipan yang dirujuk
3	At-Tharir Wa Al-Tanwir	M. Thahir Ibnu Asyur (wafat 1973 M)	879 kutipan yang dirujuk
4	Fi Zhilalil Al-Quran	Sayyid Qutbh (wafat 1966 M)	434 kutipan yang dirujuk
5	Tafsir Asy-Sya'rawiy	Mutawalli AsySyarawi	166 kutipan yang dirujuk

Tabel 1 Tafsir yang dikutip M. Quraish Shihab

Nama kitab tafsir ini adalah *Tafsir Al-Mishbah*: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. "*Al-Mishbah*" diambil dari kata penerangan yang menjelaskan bahwa "*Al-Mishbah*" mengandung makna lampu, pelita, atau lentera yang membantu orang-orang yang butuh Cahaya. Alasan penamaan "*Al-Mishbah*" berasal dari ayat 35 dari surat An-Nur. Menurut M. Quraish Shihab, Al-Qur'an disebut sebagai lampu penerang, dan kata kesan dapat berarti bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang mengandung petunjuk bagi hambanya, dan kesan dapat berarti bahwa *Tafsir Al-Mishbah* terdiri dari cuplikan-cuplikan dari berbagai kitab tafsir dari semua ulama, baik ulama masa lalu maupun ulama modern.

Metode tafsir yang berkembang saat ini memiliki keunggulan dan kekurangan sendiri-sendiri. Tiap-tiap metode bisa dipakai sesuai keinginan yang dicapai. Abdul Fay al-Farmawy memberi empat macam metodologi dalam menafsirkan, yaitu *tahlili/analitis, ijmalil/ umum, muqorin/komparasi*, dan *maudhu'i/tematik*. Sedangkan pada *Tafsir Al-Mishbah*, metode yang dipakai M. Quraish Shihab dengan memadukan metode tahlili dan maudhui. Metode tahlili digunakan oleh M. Quraish Shihab dengan menerangkan ayat per ayat, surat per surat, sesuai dalam urutan mushaf Al-Qur'an, kemudian dilengkapi dengan metode maudhui, sehingga dihadirkan secara mendalam dan menyeluruh, sesuai tema yang dibahas.

Sistematika Penulisan. M. Quraish Shihab menggunakan struktur atau pola tertentu dalam penulisannya untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca, yaitu a) memulai dengan menjelaskan surat, b) mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan judul-judul tertentu, yang kemudian diterjemahkan, c) menjabarkan kalimat-kalimat yang dianggap penting dalam menafsirkan, d) menyisipkan kata-kata penjelasan dan bagian dari makna atau kalimat yang ada pada Al-Qur'an, e) hanya menuliskan terjemahan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw, f) menjelaskan hubungan dan relevansi antara ayat-ayat dan surat-surat pada Al-Qur'an.

2. Penafsiran Ayat-Ayat Korupsi dalam Tafsir *Al-Mishbah*

a. Surat al-Bāqarah/ 2: 188;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لْتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Qur'an, 2022)

Di antara perilaku yang dilarang dan selalu terjadi pada masyarakat adalah suap. Pada ayat ini, perilaku tersebut digambarkan sebagaimana orang yang menurunkan timba ke dalam sumur untuk mengambil air. Tindakan memberi suap dilakukan secara diam-diam kepada yang berwenang untuk membuat keputusan, dengan maksud untuk memperoleh sesuatu secara tidak sah. M. Quraish Shihab juga menjelaskan pada ayat ini mengajarkan agar tidak ada di antara kalian yang mencuri harta orang lain secara tidak adil dan tidak sah, serta tidak menyerahkan segala bentuk urusan harta untuk sang hakim yang memiliki wewenang untuk menindak perkara dengan maksud mengambil hak orang lain secara dosa, meskipun sebenarnya tidak berhak. (Shihab M. Q., Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021)

b. Surat QS. Ali Imrān/ 3: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Al-Qur'an, 2022)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak mungkin bagi seorang nabi untuk melakukan pengkhianatan karena amanah adalah sifat mutlak yang dimiliki oleh setiap nabi, termasuk dalam hal harta rampasan perang. Ini tidak dapat terjadi pada semua nabi, terutama Nabi Muhammad sebagai pemimpin semua nabi. Umatnya juga tidak sepatutnya melakukan pengkhianatan. Untuk siapa pun yang berkhianat pada urusan perampasan harta perang atau dalam hal apa pun, mereka akan membawa konsekuensinya pada hari akhir. Setiap individu akan menerima balasan yang sepenuhnya sesuai dengan perbuatannya, baik itu baik maupun buruk, tanpa ada penindasan sekecil pun. Mereka yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang lebih dari cukup. (Shihab M. Q., Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021)

c. Surat an-Nisā/ 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Al-Qur'an, 2022)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa bagi seorang Muslim yang ingin memperoleh harta harus melakukannya sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan syariat, tanpa melanggar prinsip agama. Karena harta memiliki nilai di bawah nyawa, bahkan ada situasi di mana nyawa dapat diperlakukan untuk mendapatkan atau mempertahankan harta. Pesan dari ayat ini menyatakan bahwa tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang salah atau membunuh seseorang tanpa sebab yang benar, karena setiap orang memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Ancaman bagi siapa pun yang membunuh orang lain adalah risiko untuk dibunuh juga.. (Shihab M. Q., Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021)

d. QS. al-Mā'idah/ 5: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّ بُوَا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Al-Qur'an, 2022)

M. Quraish Shihab menafsirkan, sebab diturun ayat ini yaitu berkenaan hukuman yang disepakati oleh Nabi Saw pada permasalahan suku *al-Urainiyin*. Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Setelah mengikrarkan syahadat, sekumpulan orang dari suku *Ukal* dan *Urainah* bertemu Nabi Muhammad Saw. Mereka melaporkan keadaan mereka kepada Nabi Muhammad Saw. Kemudian Nabi membantunya dengan menyumbangkan beberapa dari susu dan air kencing unta untuk mereka minum. Di saat perjalanan suku itu membunuh penggembala unta dan mereka keluar dari Islam. Setelah mengetahui bahwa mereka telah membunuh penggembala dan meninggalkan agama Islam, Nabi langsung memerintahkan pasukan berkuda untuk mengejar mereka sebelum mereka tiba di kampungnya. Pasukan yang berhasil mengejar mereka langsung memotong tangan dan kaki mereka, dan mata mereka ditutup dengan besi yang dipanaskan agar mereka ditahan sampai mati. Dalam kisah lain, mereka dibuang ke tengah padang sahara, di mana mereka kelaparan dan mati. Karena itu, ayat ini diturunkan sebagai pelajaran untuk perbuatan itu. (Shihab M. Q., Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021)

e. QS. al-Mā'idah/ 5: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Qur'an, 2022)

M. Quraish Shihab mengklarifikasi bahwa kata "*sāriq/sāriqah*" dalam ayat memberitahukan bagi orang yang disebut sudah melakukan pencurian secara berkali-kali, sampai disebut sebagai pencuri. Baginya, orang yang baru saja melakukan pencurian sekali atau dua kali belum memenuhi syarat untuk dikenai sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Shihab juga membedakan antara pencurian dengan tindakan lain seperti korupsi, perampokan, pencopetan, dan perampasan. Baginya, pencurian adalah mencuri barang berharga secara diam-diam dari orang lain yang disimpan dengan wajar oleh pemiliknya, tanpa izin untuk memasuki tempat tersebut. Oleh karena itu, menurut ayat ini, seseorang yang mencuri sesuatu yang bukan miliknya tetapi dipercayakan kepadanya tidak dapat dikategorikan sebagai pencuri, seperti dalam kasus ketika seorang bendahara menggelapkan uang. Hal yang sama berlaku jika seseorang mengambil sebagian kecil dari harta tersebut hingga menjadi miliknya.. (Shihab M. Q., Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021).

f. Surat al-Mā'idah / 5: 42

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Al-Qur'an, 2022)

M. Quraish Shihab menafsirkan kata "*suht*" pada awalnya merujuk kepada sesuatu yang memiliki potensi untuk merusak atau menghancurkan. Dalam konteks yang tidak halal, tindakan tersebut pasti akan merugikan pelakunya. Ada juga pandangan bahwa kata ini pertama kali dipakai untuk menjelaskan hewan yang paling rakus dalam mengonsumsi makanan. Orang yang tidak memperhatikan asal-usul harta yang diperolehnya akan dianggap mirip dengan hewan rakus tersebut, yang hasil akhirnya akan merusak dia sendiri karena perilakunya tersebut. (Shihab M. Q., Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021).

g. Surat al-Anfāl/ 8: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Al-Qur'an, 2022)

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa perilaku yang terlarang termasuk mengurangi hak Allah sedikitpun sehingga mengingkari-Nya atau tidak bersyukur kepada-Nya, serta tidak setia kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun, siapapun diizinkan untuk menjalankan amanat yang diberikan kepadanya, termasuk anggota keluarga, baik mereka muslim maupun non muslim. Bagi Shihab, kata "*khayānah*" merupakan lawan kata dari amanah. Orang yang dipercayakan amanah berarti orang yang dipercayai dan dipastikan bahwa apa yang dipercayakan akan dijaga olehnya, baik secara aktif atau minimal secara pasif, sehingga ketika waktunya tiba untuk mengembalikan amanah kepada yang memberikannya, orang tersebut menemukan amanahnya utuh, tidak rusak, dan bahkan bisa jadi lebih baik dan berkembang karena telah dijaga dengan baik. (Shihab M. Q., Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021).

Semua yang ada di bawah kendali manusia dianggap sebagai amanat dari Allah SWT. Ini mencakup agama, bumi beserta segala isinya, keluarga, anak-anak, serta jiwa dan tubuh manusia beserta potensi yang dimilikinya. Semua ini harus dijaga dan dikembangkan dengan baik. Amanat yang diberikan manusia kepada sesama tidak hanya mencakup harta atau perjanjian tertulis, tetapi juga meliputi rahasia yang dipercayakan. Seseorang tidak dapat disebut pencuri jika mengambil apa pun di sebuah tempat yang seharusnya barang itu tidak ditaruh dengan aman, seperti kios yang terbuka dan rumah yang tidak dikunci. Dalam kasus ini, orang yang mengambil barang berharga tersebut tidak dihukum dengan hukum potong tangan, karena kondisi itu bisa mendorong orang yang lemah imannya untuk mencuri. (Shihab M. Q., Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Permasalahan Umat, 2000)

3. Pencegahan Tindakan Korupsi Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab

Berdasarkan analisis penafsiran dari M. Quraish Shihab terkait pencegahan Tindakan korupsi dari ayat-ayat yang berhubungan dengan korupsi, pencegahan dari tindakan korupsi dibagi sebagai berikut:

a. Larangan mencuri harta orang lain atau uang negara.

M. Quraish Shihab mengklarifikasi bahwa kata "*sāriq/sāriqah*" dalam ayat menunjukkan bahwa orang yang disebut telah melakukan pencurian secara berulang kali, sehingga disebut sebagai pencuri. Baginya, orang yang baru saja melakukan pencurian sekali atau dua kali belum memenuhi syarat untuk dikenai sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. M. Quraish Shihab juga membedakan antara pencurian dengan tindakan lain seperti korupsi, perampokan, pencopetan, dan perampasan. Menurutnya, pencurian adalah mengambil barang berharga dari orang lain yang disimpan dengan hati-hati dan tidak diizinkan masuk. (Shihab M. Q., Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021).

b. Tidak boleh melakukan penyelewengan amanat dan penyalahgunaan kekuasaan

Pada Surah Al-Anfal (8):27, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa dilarang mengurangi hak Allah sedikit pun sehingga menunjukkan ketidakberimanan atau ketidakbersyukuran kepada-Nya, serta tidak boleh mengkhianati Rasulullah Muhammad SAW. Namun, seruan untuk memenuhi amanah tetap berlaku bagi siapa pun, baik itu amanah dari sesamanya, meliputi keluarga yaitu para istri dan anak-anak, baik mereka muslim maupun non muslim. (Shihab M. Q., Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021). Menurutnya, kata "*khayānah*" adalah lawan kata dari "amanah". Seseorang yang diberi amanah berarti dipercayai dan dijamin bahwa apa pun yang dipercayakan itu akan dijaga dengan baik, baik secara aktif maupun minimal secara pasif. Ketika saatnya tiba untuk mengembalikan amanah kepada yang memberikannya, ia akan menemukan bahwa amanah tersebut tidak kurang, tidak rusak, dan tetap dalam kondisi sebagaimana saat diserahkan, bahkan mungkin lebih baik dan berkembang karena telah dijaga dengan baik. (Shihab M. Q., Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021). Bagi siapa pun yang khianat untuk perampasan harta perang atau semua hal akan mempertanggungjawabkannya di hari akhir dengan membawa akibat dari pengkhianatannya itu. Setiap individu akan menerima balasan yang sepenuhnya sesuai dengan perbuatannya, baik baik maupun buruk, tanpa adanya penindasan sekecil pun. Bahkan orang yang berbuat baik akan diberi ganjaran yang melimpah. (Shihab M. Q., Tafsir Al-Mishbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021).

c. Tidak memberikan suap kepada hakim

Memberikan suap kepada hakim untuk memenangkan perkara yang tidak sah berarti menyerahkan keadilan untuk orang yang tidak memiliki hak. Hal ini dapat merugikan orang lain dan melanggar prinsip keadilan, sebagaimana penafsiran M. Quraish Shihab pada Surat al-Bāqarah/ 2: 188. Diantar perilaku yang

dilarang dan selalu terjadi pada masyarakat adalah suap. Perbuatan tersebut digambarkan sebagaimana orang menurunkan timba ke sumur guna mengambil air. Tindakan memberi suap dilakukan secara diam-diam kepada yang berwenang untuk membuat keputusan, dengan maksud untuk memperoleh sesuatu secara tidak sah. M. Quraish Shihab juga menerangkan dengan demikian ayat ini mengajarkan agar tidak ada di antara kalian yang mencuri harta orang lain secara tidak adil dan tidak sah, serta tidak memberikan harta untuk hakim yang memiliki wewenang dalam pemutusan perkara dengan maksud mengambil hak orang lain secara dosa, meskipun sebenarnya tidak berhak. (Shihab M. Q., Tafsîr Al-Mishbâh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021)

d. Pentingnya menjaga amanat, integritas dan keadilan:

M. Quraish Shihab bertutur bahwa perilaku yang terlarang termasuk mengurangi hak Allah sedikit pun sehingga mengingkari-Nya atau tidak bersyukur kepada-Nya, serta tidak setia kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun, siapa pun diizinkan untuk menjalankan amanat yang diberikan oleh sesamanya, termasuk keluarga sendiri meliputi para istri dan anak-anak, baik mereka muslim maupun nonmuslim. Juga pada Surat al-Bāqarah/ 2: 188 mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan keadilan dalam setiap perbuatan, termasuk dalam berurusan dengan hukum. M. Quraish Shihab menjelaskan untuk mengajarkan agar tidak ada di antara kalian yang mencuri harta orang lain secara tidak adil dan tidak sah, serta tidak memasrahkan persoalan harta kepada sang hakim yang berwenang untuk menghakimi setiap perkara dengan maksud mengambil hak orang lain secara dosa, meskipun sebenarnya tidak berhak. Ini juga bisa diartikan dengan kita yang membiasakan dan mendisiplinkan untuk menjaga amanat dan kejujuran karena kelak kita pun menjadi penerus generasinya. Artinya juga ketika ada pemilihan umum atau pemilihan pemimpin baik, kabupaten, provinsi maupun presiden harus kita pilih mereka yang betul-betul memiliki sikap ini amanat, integritas dan adil.

e. Keadilan dalam Pengelolaan Harta:

Bisa jadi para pejabat atau pegawai yang bekerja disalah satu instansi negara yang mereka merasakan kurangnya gaji mereka atau tidak adanya kesesuaian dalam pekerjaan, gaji sedikit tapi pekerjaan yang banyak, ada yang kerjanya sedikit tapi gaji tinggi. Akhirnya ada kesenjangan yang bisa memicu untuk menghalalkan segala cara agar ia mendapatkan uang tambahan yang banyak. Maka dalam harta rampasan perang Islam memiliki aturan pengelolaan yang adil dan transparan. Penegasan keadilan ini menunjukkan komitmen Islam terhadap distribusi kekayaan yang merata dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak mungkin bagi seorang nabi untuk melakukan pengkhianatan karena amanah adalah sifat mutlak yang dimiliki oleh setiap nabi, termasuk dalam hal harta rampasan perang. Ini tidak dapat terjadi pada para nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad sebagai pimpinan semua nabi. Umatnya juga tidak sepatutnya berlaku khianat. Bagi siapa pun yang khianat pada urusan rampasan peperangan atau bagaimanapun itu, mereka akan membawa konsekuensinya pada hari kiamat. Setiap individu akan menerima balasan yang sepenuhnya sesuai dengan perbuatannya, baik itu baik maupun buruk, tanpa ada penindasan sama sekali. Atau mereka yang melakukan kebaikan akan mendapatkan ganjaran yang lebih dari cukup. (Shihab M. Q., Tafsîr Al-Mishbâh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021)

f. Memberikan Kebijakan pelanggaran dengan Hukuman yang Tepat:

Penetapan hukuman ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hukuman yang berat dimaksudkan untuk memberiefek jera bagi untuk pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Contohnya hukuman potong tangan bagi pencuri yang telah mencapai nisab (batas minimal) diwajibkan sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan pencurian. Hukuman ini bersifat fisik dan memiliki maksud untuk menjadikan sifat jerah ke kepada pelaku. Syarat Hukuman Potong Tangan: 1. Terbukti secara sah: Pencuri harus terbukti melakukan pencurian dengan dua orang saksi yang adil atau pengakuannya sendiri. 2. Mencapai nisab: Nilai barang yang dicuri telah mencapai batas minimal yang ditentukan. 3. Kondisi tertentu: Hukuman ini tidak berlaku bagi anak-anak, orang gila, dan orang yang terpaksa mencuri karena kelaparan. M. Quraish Shihab mengklarifikasi bahwa kata "*sāriq/sāriqah*" dalam ayat menunjukkan bahwa orang yang disebut telah melakukan pencurian secara berulang kali, sehingga disebut sebagai pencuri. Baginya, orang yang baru saja melakukan pencurian sekali atau dua kali belum memenuhi syarat untuk dikenai sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. (Shihab M. Q., Tafsîr Al-Mishbâh; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, 2021).

SIMPULAN

Simpulan dari penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tindakan korupsi memberikan pandangan kepada kita bahwa Islam menegaskan larangan terhadap segala bentuk perilaku korupsi, baik itu dalam bentuk pencurian, pengkhianatan, penyelewengan amanat, memberi suap, maupun penggelapan uang negara. Adapun solusi untuk penanganan yang bisa diupayakan supaya tidak terjadinya tindak korupsi adalah 1). Larangan mencuri harta orang lain atau uang negara. 2). Tidak boleh melakukan penyelewengan amanat dan penyalahgunaan kekuasaan. 3). Tidak memberikan suap kepada hakim. 4). Pentingnya menjaga amanat, integritas dan keadilan. 5). Keadilan dalam Pengelolaan Harta. 6). Memberikan Kebijakan sanksi pelanggaran dengan Hukuman yang Tepat. Dengan demikian, ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana Islam memandang masalah korupsi sebagai sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dan moralitas, serta pentingnya menjaga amanah, keadilan, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffudin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Vol. II). Bandung: Tim Pustaka Setia.
- Al Qathan, M. (2005). *Pengantar Studi Ilmu Qur'an*. (A. R. El-Mazni, Penerj.) Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- al-Farmawi, A. H. (2005). *Al-Bidâyah Fi at-Tafsîr al-Mawdû'î*. Kairo: Dâr at-thabâ'ah wa an-Nasyr al-Islâmî.
- Anwar, H. (2002, November 2). Telaah Kritis terhadap Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish. Shihab. hal. 170.
- AS, A. (2018). Kajian Kitab Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al- Qur'an Karya Al- Qurtubi. *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, IV, 2.
- Baidlawi, A. (t.thn.). *Pemberantasan Korupsi dalam Persepektif Islam*.
- Bambang, W. (2006). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dani Krisnawati, d. (2006). *Bunga Rampai Hukum Pidana khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Department, A. R. (2006). *Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006)*, b. 2. Surabaya: Karya Agung Surabaya.
- Depdikbud. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaja, E. (2010). *Membrantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar grafika.
- Dkk, J. M. (2006). *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture.
- Firdaus, L. (2021). *Korupsi Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi)*. Jember: Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq.
- Gunawan, G. (2018). *Wacana Tafsir Tentang Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berhubungan Dengan Korupsi (Studi Atas Perbandingan Antara Ibnu Katsir Dan M. Quraish Shihab)*. Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Insitut Ptiq.
- Hamza, A. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Helaluddin, & Hengki, W. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Ihsanillah, M. M., & Aulia. (2024). Konsep Sabar pada Surah Al-Baqarah dan Implikasinya dalam Kesehatan Mental. *Al-karima*, 104-119.
- Ilyas, Y. (2014). *Kuliah Umumul Qur'an* (Vol. 3). Yogyakarta: Penerbitan Itqan.
- Indonesia, T. P. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Vol. II). Jakarta: Balai Pustaka.
- Irfan, M. N. (2009). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI.

- Irfan, N. M. (2010). *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Lestari, M., & Vera, S. (2021). Metodologi Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Sayyid Qutb. *Iman dan Spiritualitas*, 1, 50.
- Lopa, B. (1997). *Masalah Korupsi dan Pemecabnya*. Jakarta: Kipas Putih Aksara.
- Malthuf, A. S. (2016). Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya. *Al-Ihkam*, 2.
- Munir, S., & dkk. (2016). *Menebar Misi Islam yang Rahmatan Li'alam*. Cirebon: DKM Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon.
- Murdianto, & Qurrota A'yun. (2022). Makna Takdir dalam Al-Quran (Studi Penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah). *Al-karima*, 58-69.
- Muslikhin. (2015). "Al-Qur'an Dan Budaya Anti Korupsi (Studi Komparatif Penafsiran Ayat-ayat Tentang Korupsi dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Tafsir Al-Azhar)". Cirebon: Skripsi S1 Jurusan Tafsir Hadis Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.
- Nur, A. (2018). *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Ridho, M. M., & Lidya, F. S. (2022). Studi Penafsiran Ayat-Ayat Khiyânat Dalam Tafsiral-Mishbah. *Al-Karima*, 54-64.
- Seppo Tiihonen. (2003). *The History of Corruption in Central Government Amsterdam*. IOS Press, .
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Apratur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bnatuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, IV, 33-50.
- Shihab, M. Q. (1998). *Mahkota Tuntunan Ilahi*. Jakarta: Untagama.
- Shihab, M. Q. (2000). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Permasalahan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2006). *Rasionalitas Al-Qur'an Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati. (vol,1,2,3,4)
- Subhan, A. (2003). Tafsir yang Membumi. *Majalah Tsaqofah*, 82.
- Surachmin, S. C. (2011). *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjepjep, S. (Bandung). *Konsep Dasar Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah*. 2006: Pusat Penetaran Guru Tertulis.
- Wirastho, E., & Amatullah, A.-N. (2021). Implementasi Jilbab Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Dan Kitab Tafsir Al-Mishbah). *Al-Karima*, 15-24.